

ABSTRAK

Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Tugas akhir ini bertujuan untuk membahas tentang analisis perhitungan PPh pasal 21 atas gaji pegawai pada kantor wali nagari gurun panjang selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode kuantitatif melalui dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan meminta langsung kepada bagian kasi kesra dan pelayanan di kantor wali nagari gurun panjang selatan. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tujuan dan disajikan secara deskriptif kuantitatif. Perhitungan PPh pasal 21 yang dipakai kantor wali nagari gurun panjang yaitu sistem *self assessment*. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa bendahara perhitungan kantor wali nagari gurun panjang selatan harus membuat bukti potong untuk pegawai Pegawai yang memiliki NPWP wajib melakukan pelaporan SPT tahunan walalupun penghasilannya dibawah PTKP dan sebaiknya pegawai yang tidak melaporkan SPT tahunan agar menon aktifkan NPWP mereka.

Kata Kunci : Perhitungan PPh 21, Pajak Penghasilan, Kantor Wali Nagari Gurun Panjang Selatan.